



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/1880/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TENTANG PASCASARJANA *BY RESEARCH***

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa sistem pendidikan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember harus mengakomodasi kebutuhan peneliti di luar lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Tim Penyusun Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pascasarjana *by Research*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 - 2024;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Elektronik (*E-Learning*) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PASCASARJANA *BY RESEARCH*.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pascasarjana *by Research* dengan susunan seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melaksanakan penyusunan Peraturan Rektor tentang Pascasarjana *by Research* dan melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Tim Penyusun melaksanakan tugas hingga ditetapkannya Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pascasarjana *by Research* oleh Rektor;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Mei 2020
REKTOR INSTITUT
SEPULUH NOPEMBER,

TEKNOLOGI



MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 2. Para Dekan;
 3. Para Kepala Departemen;
 4. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
 5. Yang bersangkutan
- di lingkungan ITS.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SEPULUH NOPEMBER
 NOMOR T/1880/IT2/HK.00.01/2020
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR
 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
 TENTANG PASCASARJANA *BY RESEARCH*

SUSUNAN
 TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
 TENTANG PASCASARJANA *BY RESEARCH*

JABATAN DALAM TIM	NAMA	UNIT KERJA
Penanggung Jawab	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	
Ketua	Dr. rer.pol. Heri Kuswanto, S.Si., M.Si.	Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik
Anggota	Dr. Eng. Ardyono Priyadi, S.T., M.Eng.	Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik
	Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D.	Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik
	Dr. Eng. Raden Darmawan, S.T., M.T.	Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik
	Prof Dr. Ir. Aulia Siti Aisjah, M.T.	Kantor Penjaminan Mutu
	Dr. Eng. Siti Machmudah, S.T., M.Eng.	Direktorat Pendidikan
Narahubung	Yashinta Nurrahma, S.E., M.SEd.	Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik



Ditetapkan di Surabaya
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
 NOPEMBER

MOCHAMAD ASHARI
 NIP 196510121990031003

